



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat melalui perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun suatu harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2025 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun harga satuan pokok kegiatan Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, perlu menetapkan harga satuan pokok kegiatan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

7. Tim...

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen HSPK telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan;
- b. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen HSPK; dan
- c. memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen HSPK telah dimanfaatkan.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 4

- (1) HSPK meliputi:
 - a. pemeliharaan bangunan gedung negara;
 - b. pemeliharaan bangunan rumah negara;
 - c. pemeliharaan pagar gedung negara;
 - d. pemeliharaan pagar rumah negara; dan
 - e. pemeliharaan berkala jalan kabupaten.
- (2) Pemeliharaan bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. bangunan gedung negara sederhana; dan
 - b. bangunan gedung negara tidak sederhana.
- (3) Pemeliharaan bangunan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. bangunan rumah negara tipe a;
 - b. bangunan rumah negara tipe b; dan
 - c. bangunan rumah negara tipe c, tipe d, dan tipe e.
- (4) Pemeliharaan pagar gedung negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pagar gedung negara depan;
 - b. pagar gedung negara belakang; dan
 - c. pagar gedung negara samping.

(5) Pemeliharaan...

- (5) Pemeliharaan pagar rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. pagar rumah negara depan;
 - b. pagar gedung negara belakang; dan
 - c. pagar gedung negara samping.
- (6) Pemeliharaan berkala jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 5 (lima) centimeter;
 - b. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter;
 - c. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter;
 - d. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SSB-B) tebal 2 (dua) centimeter;
 - e. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (SSB-A) tebal 1,5 (satu koma lima) centimeter;
 - f. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dan (AC-Base) tebal 7,5 (tujuh koma lima) centimeter; dan
 - g. jalan kabupaten dengan pelapisan ulang perkerasan aspal (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dan (AC-BC) tebal 6 (enam) centimeter.
- (7) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pada saat pelaksanaannya HSPK lebih rendah dan/atau lebih tinggi, maka yang digunakan yaitu harga perhitungan yang berlaku di pasaran pada saat itu, berdasarkan hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan tersebut serta didukung dengan data ataupun dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Hasil survei yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan untuk diinput di dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Standar HSPK merupakan salah satu pedoman dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2025 dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
 - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
 - c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA SKPD dan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, untuk dimintakan permohonan persetujuan Bupati
- (4) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Bupati dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HSPK

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penerapan HSPK Bangunan Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Komponen kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRI WICAKSONO

Pembina

NIP 19740115 200604 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

HSPK PERAWATAN BIDANG CIPTA KARYA

KODE REKENING							URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1							2	3	4	5
8	1	2	3	3			Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
8	1	2	3	3	65		Beban Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
8	1	2	3	3	65	1	Perawatan Gedung Kantor Tidak Sederhana			
8	1	2	3	3	65	1 1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1,932,000.00	
8	1	2	3	3	65	1 2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2,898,000.00	
8	1	2	3	3	65	1 3	Perawatan Gedung Berat	m2	4,186,000.00	
8	1	2	3	3	65	2	Perawatan Gedung Kantor Sederhana			
8	1	2	3	3	65	2 1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1,521,000.00	
8	1	2	3	3	65	2 2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2,281,500.00	
8	1	2	3	3	65	2 3	Perawatan Gedung Berat	m2	3,295,500.00	
8	1	2	3	3	66		Beban Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I			
8	1	2	3	3	66	1	Pembangunan Rumah Negara Tipe A			
8	1	2	3	3	66	1 1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1,917,000.00	
8	1	2	3	3	66	1 2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2,875,500.00	
8	1	2	3	3	66	1 3	Perawatan Gedung Berat	m2	4,153,500.00	
8	1	2	3	3	67		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II			
8	1	2	3	3	67	1	Pembangunan Rumah Negara Tipe B			
8	1	2	3	3	67	1 1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1,629,000.00	
8	1	2	3	3	67	1 2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2,443,500.00	
8	1	2	3	3	67	1 3	Perawatan Gedung Berat	m2	3,529,500.00	
8	1	2	3	3	68		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III			
8	1	2	3	3	68	1	Pembangunan Rumah Negara Tipe C,D,E			
8	1	2	3	3	68	1 1	Perawatan Gedung Ringan	m2	1,428,000.00	
8	1	2	3	3	68	1 2	Perawatan Gedung Sedang	m2	2,142,000.00	
8	1	2	3	3	68	1 3	Perawatan Gedung Berat	m2	3,094,000.00	

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1								2	3	4	5
8	1	2	3	3	69			Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar			
8	1	2	3	3	69	1		Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Depan			
8	1	2	3	3	69	1	1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	906,000.00	
8	1	2	3	3	69	1	2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	1,359,000.00	
8	1	2	3	3	69	1	3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	1,963,000.00	
8	1	2	3	3	69	2		Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Belakang			
8	1	2	3	3	69	2	1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	702,000.00	
8	1	2	3	3	69	2	2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	1,053,000.00	
8	1	2	3	3	69	2	3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	1,521,000.00	
8	1	2	3	3	69	3		Pembangunan Pagar Gedung Negara-Sisi Samping			
8	1	2	3	3	69	3	1	Perawatan Pagar Gedung Negara Ringan	m2	489,000.00	
8	1	2	3	3	69	3	2	Perawatan Pagar Gedung Negara Sedang	m2	733,500.00	
8	1	2	3	3	69	3	3	Perawatan Pagar Gedung Negara Berat	m2	1,059,500.00	
8	1	2	3	3	69	4		Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Depan			
8	1	2	3	3	69	4	1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	777,000.00	
8	1	2	3	3	69	4	2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	1,165,500.00	
8	1	2	3	3	69	4	3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	1,683,500.00	
8	1	2	3	3	69	5		Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Belakang			
8	1	2	3	3	69	5	1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	690,000.00	
8	1	2	3	3	69	5	2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	1,035,000.00	
8	1	2	3	3	69	5	3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	1,495,000.00	
8	1	2	3	3	69	6		Pembangunan Pagar Rumah Negara-Sisi Samping			

KODE REKENING								URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1								2	3	4	5
8	1	2	3	3	69	6	1	Perawatan Pagar Rumah Negara Ringan	m2	477,000.00	
8	1	2	3	3	69	6	2	Perawatan Pagar Rumah Negara Sedang	m2	715,500.00	
8	1	2	3	3	69	6	3	Perawatan Pagar Rumah Negara Berat	m2	1,033,500.00	

BUPATI BOYOLALI,
ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

HSPK PEMELIHARAAN BIDANG CIPTA KARYA

KODE REKENING						URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1						2	3	4	5
8	1	2	3	3		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
8	1	2	3	3	1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor			
8	1	2	3	3	1	1	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Tidak Sederhana	m2	128,800.00
8	1	2	3	3	1	2	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Sederhana	m2	101,400.00
8	1	2	3	3	38		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I		
8	1	2	3	3	38	1	Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara Tipe A	m2	127,800.00
8	1	2	3	3	39		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II		
8	1	2	3	3	39	1	Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara Tipe B	m2	108,600.00
8	1	2	3	3	40		Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III		
8	1	2	3	3	40	1	Pemeliharaan Bangunan Rumah Negara Tipe C,D,E	m2	95,200.00
8	1	2	3	3	63		Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar		
8	1	2	3	3	63	1	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara-Sisi Depan	m2	60,400.00
8	1	2	3	3	63	2	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara-Sisi Belakang	m2	46,800.00
8	1	2	3	3	63	3	Pemeliharaan Pagar Gedung Negara-Sisi Samping	m2	32,600.00
8	1	2	3	3	63	4	Pemeliharaan Pagar Rumah Negara-Sisi Depan	m2	51,800.00
8	1	2	3	3	63	5	Pemeliharaan Pagar Rumah Negara-Sisi Belakang	m2	46,000.00
8	1	2	3	3	63	6	Pemeliharaan Pagar Rumah Negara-Sisi Samping	m2	31,800.00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 43 TAHUN 2024
 TENTANG
 HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN BIDANG BINA MARGA

REKENING							URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
1							2	3	4	5
5	1	2	3	4			Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
5	1	2	3	4	3		Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kabupaten			
5	1	2	3	4	3	1	Pemeliharaan Jalan Kabupaten			
5	1	2	3	4	3	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC - WC) tebal 5 cm	m2	198,700.00	
5	1	2	3	4	3	1	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC - WC) tebal 4 cm	m2	159,600.00
5	1	2	3	4	3	1	3	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (HRS - WC) tebal 3 cm	m2	133,000.00
5	1	2	3	4	3	1	4	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (SS-B) tebal 2 cm	m2	92,600.00
5	1	2	3	4	3	1	5	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (SS-A) tebal 1.5 cm	m2	72,100.00
5	1	2	3	4	3	1	6	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (AC-WC) tebal 4 cm dan (AC-Base) tebal 7.5 cm	m2	429,600.00
5	1	2	3	4	3	1	7	Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten dengan Overlay Perkerasaan Aspal (HRS-WC) tebal 3 cm dan (AC-BC) tebal 6 cm	m2	366,900.00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT